



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXX
4. Jenis kelamin : XXX
5. Kebangsaan : XXX
6. Tempat tinggal : XXXX
7. Agama : XXX
8. Pekerjaan : XXXX

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/VI/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Panahatan Hutajulu, S.H, dan Candra T.P Lubis S,H, para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 5 Balige Kabupaten Toba berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" yang melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukt berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-23/L.2.27/Eku.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan di atas, Anak Korban sedang sendirian di dalam rumah, kemudian terdakwa menghampiri rumah Anak Korban dan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah itu Anak Korban membuka pintu rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertanya “dimana mama?” kepada Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban “engg di rumah, pergi ke rumah maktua”, setelah itu terdakwa menuju ke luar rumah dan memperhatikan keadaan sekitar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, jendela, dan gordain rumah Anak Korban, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dapur, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan menjepit leher Anak Korban menggunakan salah satu tangan terdakwa sampai Anak Korban kesulitan untuk bernafas sambil mencium tengkuk leher Anak Korban, kemudian terdakwa menggendong Anak Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang, selanjutnya Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menyikut badan dan meronta tetapi terdakwa semakin memeluk Anak Korban dengan erat yang mengakibatkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Setelah itu terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan langsung menutup tirai kamar tersebut dan menurunkan Anak Korban dari gendongannya, kemudian terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban berusaha melarikan diri namun langsung ditangkap dan dipeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil membuka 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih (celana) dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink (celana dalam) serta menarik paksa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih (baju) milik Anak Korban ke atas sampai baju tersebut tersangkut di leher Anak Korban, tetapi Anak Korban kembali menahan baju dengan kedua tangan Anak Korban supaya tidak dibuka dan akhirnya baju tersebut robek, kemudian terdakwa memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban dan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) potong beha / bra warna pink (beha/bra) milik Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



ke atas bahu terdakwa, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban dan mencium leher Anak Korban, kemudian terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan Anak Korban berkata "janganlah tulang" kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengubris perkataan tersebut dan kemudian menggoyangkan alat kelamin / penisnya di dalam alat kelamin / vagina Anak Korban secara maju mundur sampai terdakwa mencabut alat kelamin / penisnya dari dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban, setelah itu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kasih tau sama mamak mu", kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi dengan untuk memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin / vaginanya dan Anak Korban sudah tidak perawan serta merasakan trauma berupa ketakutan bahkan pada saat Anak Korban berada di rumah dan menjadi pemalu serta kurang percaya diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Porsea Nomor: XXXX tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban, pada bibir kecil kemaluan dijumpai kemerahan arah jam tiga sampai jam empat sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin ; selaput dara dijumpai tidak utuh, dijumpai robekan baru pada arah jam sembilan sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama Anak Korban merupakan seorang Anak Di Bawah Umur atas pernikahan dari suami-istri yang bernama Saulman Manalu dan Masraida Manurung yang sedang berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan di atas, Anak Korban sedang sendirian di dalam rumah, kemudian terdakwa menghampiri rumah Anak Korban dan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah itu Anak Korban membuka pintu rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertanya "dimana mama?" kepada Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban "engga di rumah, pergi ke rumah maktua", setelah itu terdakwa menuju ke luar rumah dan memperhatikan keadaan sekitar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, jendela, dan gordain rumah Anak Korban, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dapur, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan menjepit leher Anak Korban menggunakan salah satu tangan terdakwa sampai Anak Korban kesulitan untuk bernafas sambil mencium tengkuk leher Anak Korban, kemudian terdakwa menggendong Anak Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang, selanjutnya Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menyikut badan dan meronta tetapi terdakwa semakin memeluk Anak Korban dengan erat yang mengakibatkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Setelah itu terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan langsung menutup tirai kamar tersebut dan menurunkan Anak Korban dari gendongannya, kemudian terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban berusaha melarikan diri namun langsung ditangkap dan dipeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil membuka 1 (satu) potong celana pendek warna hita putih (celana) dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink milik (celana dalam) Anak Korban serta menarik paksa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih (baju) milik Anak Korban ke atas sampai baju tersebut tersangkut di leher Anak Korban, tetapi Anak Korban kembali menahan baju dengan kedua tangan Anak Korban supaya tidak dibuka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



dan akhirnya baju tersebut robek, kemudian terdakwa memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban dan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) potong beha / bra warna pink (beha/bra) milik Anak Korban dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu terdakwa, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban dan mencium leher Anak Korban, kemudian terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan Anak Korban berkata "janganlah tulang" kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengubris perkataan tersebut dan kemudian menggoyangkan alat kelamin / penisnya di dalam alat kelamin / vagina Anak Korban secara maju mundur sampai terdakwa mencabut alat kelamin / penisnya dari dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban, setelah itu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kasih tau sama mamak mu", kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi dengan untuk memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin / vaginanya dan Anak Korban sudah tidak perawan serta merasakan trauma berupa ketakutan bahkan pada saat Anak Korban berada di rumah dan menjadi pemalu serta kurang percaya diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Porsea Nomor: 444.5/095/VER/RSU/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban, pada bibir kecil kemaluan dijumpai kemerahan arah jam tiga sampai jam empat sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin; selaput dara dijumpai tidak utuh, dijumpai robekan baru pada arah jam sembilan sesuai putara arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 743/KLU/IP/2009 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama Anak Korban merupakan seorang Anak Di Bawah Umur atas pernikahan dari suami-istri yang bernama Saulman Manalu dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masraida Manurung yang sedang berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yakni sebanyak 1 (satu) kali yakni pada Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah anak korban beralamat di Kabupaten Toba;
 - Bahwa rumah Anak Korban dengan TERDAKWA adalah bertetangga dimana rumah Anak Korban dengan TERDAKWA saling berhadap-hadapan dengan jarak ±10 (sepuluh) meter dan TERDAKWA sudah mengetahui kondisi rumah anak korban sebab Terdakwa sering datang ke rumah untuk meminta makanan, menonton TV dan tidur siang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat di Kabupaten Toba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan mengetuk pintu dan berkata "naboru ada nasi?, aku mau makan" lalu Anak Korban membuka pintu yang sebelumnya Anak Korban kunci dan berkata "mamak tidak di rumah sedang pergi memijat orang". Kemudian Terdakwa pergi dan Anak Korban lupa mengunci kembali pintu dan Anak Korban pergi ke dapur untuk menyapu. Tidak berapa lama Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan memeluk badan Anak Korban dari belakang dan Anak Korban berteriak namun Anak Korban tidak bisa menghindar karena kaki Anak Korban sakit akibat cedera karate. Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan posisi Terdakwa berdiri diambang pintu sembari bergegas membuka seluruh pakaian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Anak Korban dan pakaiannya sendiri. Lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan tangannya menuntun penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih pekat di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan pergi sambil berkata "jangan beritahu siapapun";

- Bahwa Anak Korban sudah mencoba berteriak tetapi Terdakwa menutup kuat mulut dan juga mencekik leher Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ketakutan dan sesak bernapas. Adapun Anak Korban tidak bisa berlari karena kaki Anak Korban sedang sakit;
 - Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban mengenakan pakaian Anak Korban sendiri dan sambil menangis Anak Korban menelpon SAKSI II dimana ibu Anak Korban sedang mendapat pekerjaan untuk memijat. Disitulah SAKSI II menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban. Tidak berapa lama kemudian ibu Anak Korban dan SAKSI II tiba di rumah kami dan menghubungi kepala desa;
 - Bahwa Anak Korban divisum di RSUD Porsea pada tanggal 03 Juni 2024;
 - Bahwa Anak Korban masih sekolah saat ini namun Anak Korban jadi malu kalau bertemu dengan orang-orang. Anak Korban juga sedih karena Anak Korban bercita-cita menjadi KOWAD dan kejadian yang dibuat Terdakwa ini telah menghancurkan cita-cita Anak Korban itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf namun keluarganya sempat datang meminta maaf dengan cara hendak menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa tetapi Anak Korban dan ibu Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yakni milik Anak Korban sendiri;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan sehubungan dengan Terdakwa memperkosakan Anak Saksi (Anak Korban);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu pada hari ini Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah anak korban beralamat di Kabupaten Toba;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi saat Terdakwa melakukan



perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa ada mengancam atau melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa menemui Anak Korban di dapur lalu langsung memeluk (salah satu tangan Terdakwa menjepit leher Anak Korban sehingga Anak Korban kesulitan untuk bernafas) dan menggendong Anak Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa menarik ke atas dengan paksa baju Anak Korban sehingga tersangkut di leher Anak Korban dimana Anak Korban berusaha menahan baju dengan kedua tangan Anak Korban agar baju Anak Korban tidak dibuka dan akhirnya baju Anak Korban robek dan Terdakwa mengancam anak Saksi dengan mengatakan “jangan kasih tau sama mamak mu”;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban adalah merasa sakit pada vaginanya dan merasa malu karena sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa menurut ceritanya kepada Saksi, Anak Korban ada melakukan penolakan ataupun perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dapatkan setelah Anak Korban diperiksa di kantor polisi, Terdakwa melakukan perbuatannya itu kepada Anak Korban dengan cara sambil mencium leher Anak Korban kemudian menggendong Anak Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang saat itu Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menyikut badannya dan meronta-ronta tetapi Terdakwa semakin memeluk Anak Korban dengan erat yang mengakibatkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Setelah itu Terdakwa hendak membuka celananya dan Anak Korban mencoba untuk melarikan diri namun langsung ditangkap dan dipeluk oleh Anak Korban. Anak Korban menarik ke atas dengan paksa baju Anak Korban sehingga tersangkut di leher Anak Korban dimana Anak Korban berusaha menahan baju Anak Korban dengan kedua tangan agar baju Anak Korban tidak dibuka dan akhirnya baju Anak Korban tersebut robek dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa “janganlah tulang” namun Terdakwa tidak memperdulikannya;
- Bahwa selain Saksi, SAKSI II juga mengetahui mengenai kejadian yang dialami Anak Korban itu tetapi teman-temannya di sekolah tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat dimana Saksi sedang di rumah SAKSI II, kemudian Anak Korban menghubungi Saksi tetapi pada saat itu handphone Saksi tidak dipegang. Setelah itu Anak Korban menghubungi SAKSI II dan memberitahukan peristiwa yang dialaminya dimana Saksi mendengar percakapan antara Anak Korban dan Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menghubungi kembali Anak Korban untuk memastikan keberadaannya dan Anak Korban mengatakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



berada di rumah sambil menangis kepada Saksi. Kemudian Saksi bersama SAKSI II pulang ke rumah, setibanya di rumah, Saksi menemui Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi sambil menangis bahwa pada awalnya Anak Korban sendirian di rumah sedang tidur siang kemudian dari luar rumah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan Terdakwa sering datang ke rumah untuk meminta makanan dan tidur siang. Kemudian Anak Korban membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Anak Korban "dimana mamak?" "engga di rumah, pergi ke rumah maktua", setelah itu Terdakwa keluar memperhatikan keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa dan masuk kembali lalu menutup pintu rumah, menutup jendela dan menutup gorden. Pada saat itu posisi Anak Korban sedang di dapur. Kemudian Terdakwa datang menemui Anak Korban di dapur langsung memeluk (salah satu tangan Terdakwa menjepit leher Anak Korban sehingga kesulitan untuk bernafas) dan menggendong Anak Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang. Saat itu Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menyikut badannya dan meronta-ronta akan tetapi Terdakwa semakin memeluk Anak Korban dengan erat yang mengakibatkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar tempat biasa Saksi memijat pasien selanjutnya Terdakwa menutup tirai lalu TERDAKWA menurunkan Anak Korban dari gendongannya. Setelah itu Terdakwa hendak membuka celananya. Anak Korban mencoba untuk melarikan diri namun langsung ditangkap dan dipeluk oleh Terdakwa, dalam posisi dipeluk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya dan Terdakwa menarik ke atas dengan paksa baju Anak Korban sehingga tersangkut di leher Anak Korban berusaha menahan bajunya dengan kedua tangannya agar baju putrinya tidak dibuka dan akhirnya baju Anak Korban tersebut robek. Kemudian Terdakwa memutar badan Anak Korban sehingga antara Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa membuka beha / bra Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahunya. Saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badannya dengan kedua tangan lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban dan kemudian mencium leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelamin / penisnya ke liang vagina Anak Korban lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "janganlah tulang" tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



dalam vagina Anak Korban maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama mamak mu” lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi sambil membawa celana dan celana dalamnya setelah itu pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sangat marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena dia telah merusak masa depan dan cita-cita Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yakni milik Anak Korban sendiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun Saksi diberitahu oleh Anak Korban dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban menelpon Saksi sambil menangis terisak-isak menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban itu Saksi langsung melaporkan kepada Saksi I yang memang sedang memijat orang tua Saksi di Kabupaten Toba sedangkan SAKSI I sedang tidak memegang handphone sehingga Saksi yang ditelpon oleh Anak Korban. Kami kemudian pergi ke rumah Anak Korban dan Saksi melaporkan kejadian itu kepada kepala desa dan selanjutnya membuat laporan ke Polisi;

- Bahwa Anak Korban melalui telpon itu mengatakan “bang diperkosa si Bentan aku”, kemudian Saksi mengatakan kepada SAKSI I bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan SAKSI I langsung menuju rumah SAKSI I dan sesampainya di rumah SAKSI I mengetuk pintu dan keadaan pintu tertutup, lalu Anak Korban membuka pintu dan langsung menangis sambil memeluk Anak Korban. Kemudian SAKSI I menanyakan kepada Anak Korban “na boa ho boru (yang kenapa kau nak) kemudian Anak Korban menjawab “i perkkosa si Bentan au mak “ yang artinya



dalam bahasa Indonesia “ di perkosa si Bentan aku mak” lalu SAKSI I mengatakan “diahua ho ?, i bukka bajum ?, i bukka pakaian dalam mu ? di pamasuk tu kemaluan mu ? “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ diapain kau ?, di buka bajumu ? di buka pakaian dalam mu? di masukkan ke kemaluan mu ? “ lalu Anak Korban menjawab “ iya mak” lalu SAKSI I mengatakan “ boasa boi ?” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ kenapa bisa ?”, kemudian Anak Korban mengatakan “ pertama datang dia mak, mencari mamak, kemudian kubilang gak dirumah mamak, kemudian keluar dia mak kupikir uda pulang aku langsung kedapur untuk menyapu, tiba-tiba Terdakwa datang menarik aku menuju kamar” selanjutnya Anak Korban langsung menangis, kemudian Saksi bersama SAKSI I dan Anak Korban datang ke kantor Polres Toba untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban berbeda dari biasanya karena dia menjadi minder dan malu dengan orang-orang;
- Bahwa menurut informasi Anak Korban, pada saat kejadian itu Anak Korban mencoba melakukan perlawanan tetapi tidak sanggup karena Anak Korban dicekik sehingga menjadi sesak napas;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban (Anak Korban) yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Toba tepatnya di dalam rumah Anak Korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama – tama Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan selanjutnya pada saat di kamar Terdakwa menciumi pipi sebelah kiri Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan beha Anak Korban kemudian meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban dan menggerakkan penis Terdakwa dengan



gerakan maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluaran di perut Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya Anak Korban ada melakukan penolakan atau pun perlawanan dimana saat Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban mendorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara memegang dan menahan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban di rumahnya dengan kronologi dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Toba tepatnya di dalam rumah Anak Korban pada saat Terdakwa pulang dari kedai tuak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dan saat di rumahnya Terdakwa melihat Anak Korban baru bangun kemudian Terdakwa menanyakan "dimana mamamu?" kemudian Anak Korban menjawab "ga ada disini pigi keluar". Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rumah dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang menyapu di dapur rumahnya kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang tetapi tangan kanan Terdakwa mempinging leher Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya ke kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa menurunkan Anak Korban, kemudian Anak Korban mencoba ingin keluar dari kamar tersebut sambil mengatakan "awas dulu kau!" akan tetapi Terdakwa menghalangi dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan selanjutnya pada saat Terdakwa membuka celana, berbalik arah (membelakangi Terdakwa) dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung membuka baju Anak Korban, kemudian memutar badan Anak Korban ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka tali beha / bra Anak Korban kemudian Terdakwa memutar Anak Korban dengan membelakangi Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke pundak Terdakwa kemudian meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban, Anak Korban mendorong Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara memegang dan menahan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban dan menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama \pm 2(dua) menit kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



membuang sperma ke perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama mamak mu”;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan mendatangi ibu Anak Korban namun mereka tidak mau berdamai dan tetap hendak melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Anak Korban memang berupaya untuk melawan dengan mendorong Terdakwa ketika Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke dalam kamar namun tenaga Terdakwa lebih kuat ditambah Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dan Terdakwa berjanji kejadian serupa tidak akan terulang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban tetapi masih sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena dalam keadaan mabuk setelah minum tuak dan Terdakwa minum tuak satu hari sebelum kejadian itu dan pengaruh tuak itu masih ada sampai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yakni milik Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade charge* (saksi meringankan), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
3. 1 (satu) potong beha / bra warna pink;
4. 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Surat Visum Et Repertum Nomor: xxxx tanggal 03 Juni 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 09 Januari 2009 atas nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang lahir pada tanggal 03 Desember 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Toba tepatnya di dalam rumah Anak Korban dimana Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban baru bangun kemudian menanyakan "dimana mamamu?" dan Anak Korban menjawab "ga ada disini pigi keluar". Lalu Terdakwa pergi tapi Terdakwa kembali kerumah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang menyapu di dapur rumahnya lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang tetapi tangan kanan Terdakwa memping leher Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya ke kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa menurunkan Anak Korban, lalu Anak Korban mencoba keluar dari kamar tersebut sambil mengatakan "awas dulu kau!" tetapi Terdakwa menghalangi dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan selanjutnya pada saat Terdakwa membuka celana, berbalik arah (membelakangi Terdakwa) dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung membuka baju Anak Korban, kemudian memutar badan Anak Korban ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka tali beha / bra Anak Korban kemudian Terdakwa memutar Anak Korban dengan membelakangi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke pundak Terdakwa kemudian meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban. Anak Korban mendorong Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan memegang dan menahan kedua tangannya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban dan menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama ± 2(dua) menit kemudian Terdakwa membuang sperma ke perut Anak Korban;

Bahwa Anak Korban berupaya melawan dengan mendorong Terdakwa ketika Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke dalam kamar namun tenaga Terdakwa lebih kuat dan kondisi Anak Korban sedang mengalami cedera pada kakinya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan ketakutan dengan sosok Terdakwa disamping rasa nyeri / sakit pada kemaluannya;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: XXXX tanggal 03 Juni

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



2024 dari RSUD Porsea dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban pada bibir besar kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; bibir kecil kemaluan dijumpai kemerahan arah jam tiga sampai jam empat sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin; selaput dara dijumpai tidak utuh, dijumpai robekan baru pada arah jam sembilan sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Korban dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 743/KLU/IP/2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 03 Desember 2008, diketahui Anak Korban masih berumur 15 Tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan TERDAKWA dengan identitas yang saling bersesuaian antara surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan



saksi-saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana juga dicantumkan dalam putusan ini, oleh karena itu tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur pasal dakwaan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan ancaman kekerasan*" artinya suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" (*dwingen*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan tujuan agar apa yang diinginkan dapat tercapai;

Menimbang bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Anak adalah bernama Anak Korban dengan jenis kelamin perempuan, dengan didasarkan pada Akta Kelahiran Anak Korban, serta keterangan Anak Korban maupun saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Desember 2008. Hal mana jika dihubungkan dengan waktu bulan dan tahun kejadian tindak pidana yang dialami Anak Korban sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, maka pada waktu peristiwa pidana yang didakwaan dalam perkara *a quo* usia Anak Korban masih 15 tahun, yang berarti memenuhi unsur / kriteria Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” menurut Majelis Hakim adalah adanya perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak atau keturunan, dengan cara alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi;

Menimbang bahwa *persetubuhan* adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis/alat kelamin laki-laki ke dalam vagina/alat kelamin perempuan, dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, hal tersebut menurut Majelis Hakim yang bersesuaian dengan pendapat “*Brigjend. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Nawar, S.H.* dalam Bukunya berjudul “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)*” yang pada intinya berpendapat “*persetubuhan*” disini ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak atau keturunan, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, adapun keluarnya air mani / sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti *persetubuhan* itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*” in casu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah merupakan instrument atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari dalam menghadapi kasus dengan corak atau kualifikasi persetubuhan tidaklah banyak ditemukan Saksi fakta yang dapat melihat secara langsung kejadian tersebut karena sifat dari tindakan tersebut yang personal, tabu dan juga tercela (pada kasus secara melawan hukum), sehingga keterangan saksi-saksi mana harus diobjektifkan dengan fakta persidangan yang ada, demikianlah menjadi tugas dan kewajiban Majelis untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya dan/atau adanya alat bukti petunjuk yang mendorong keyakinan Majelis Hakim (vide Pasal 185 Ayat 6 KUHP);

Menimbang bahwa lebih jauh berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan pula *"Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Selanjutnya ayat (3) huruf a ketentuan tersebut menyebutkan *"Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut"*;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Toba tepatnya di dalam rumah Anak Korban pada saat Terdakwa pulang dari kedai tuak, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dan saat di rumahnya Terdakwa melihat Anak Korban baru bangun kemudian Terdakwa menanyakan "dimana mamamu?" kemudian Anak Korban menjawab "ga ada disini pigi keluar". Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rumah dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali kerumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sedang menyapu di dapur rumahnya kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang tetapi tangan kanan Terdakwa memping leher Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya ke kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa menurunkan Anak Korban, kemudian Anak Korban mencoba ingin keluar dari kamar tersebut sambil mengatakan "awas dulu kau!" akan tetapi Terdakwa menghalangi dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan selanjutnya pada saat Terdakwa membuka celana, berbalik arah (membelakangi Terdakwa) dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung membuka baju Anak Korban, kemudian memutar badan Anak Korban ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka tali beha / bra Anak Korban kemudian Terdakwa memutar Anak Korban dengan membelakangi Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke pundak Terdakwa kemudian meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban, Anak Korban mendorong Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara memegang dan menahan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke liang vagina Anak Korban dan menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama \pm 2(dua) menit kemudian Terdakwa membuang sperma ke perut Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban memang berupaya untuk melawan dengan mendorong Terdakwa ketika Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke dalam kamar namun tenaga Terdakwa lebih kuat ditambah kondisi Anak Korban sedang mengalami cedera pada kakinya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan trauma bahkan ketakutan dengan sosok Terdakwa disamping rasa nyeri / sakit pada kemaluannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 444.5/095/VER/RSU/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban pada bibir besar kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; bibir kecil kemaluan dijumpai kemerahan arah jam tiga sampai jam empat sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin; selaput dara dijumpai tidak utuh, dijumpai robekan baru pada arah jam sembilan sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 09 Januari 2009 dihubungkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 03 Desember 2008 atau berusia 15 (lima belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Korban dan Terdakwa adalah tetangga yang secara emosional keluarga Anak Korban dengan Terdakwa juga sangat dekat, namun pada saat kejadian Terdakwa melihat Anak Korban di rumah seorang diri dan memanfaatkan kedekatan emosionalnya dengan Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahinya terhadap Anak Korban. Hal mana sangat mengejutkan bagi Anak Korban karena orang yang selama ini dipercayainya ternyata yang malah menyetubuhi dirinya sementara Anak Korban menerangkan dirinya bercita-cita menjadi seorang KOWAD yang sepengetahuannya mensyaratkan tes keperawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran otentik yang diberikan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pengertian kekerasan maka dengan timbulnya akibat berupa rasa perih dan tidak nyaman pada vagina Anak Korban atau timbul penderitaan secara seksual keadaan mana sudah sepatutnya menimbulkan efek ketakutan, kegelisahan, trauma (psikis) sehingga sulit untuk menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, belum lagi dampak sosial yang harus diderita Anak Korban dan orang tua Anak Korban. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan tanggung jawab Terdakwa baik sebagai pribadi manusia maupun tetangga yang baik, sebaliknya Terdakwa tetap memaksakan kehendak tersebut hanya untuk kepentingan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dan persesuaian alat bukti antara Keterangan para Saksi dan Visum Et Repertum, Majelis Hakim menyimpulkan serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur kedua "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi Terdakwa sebagai introspeksi dan memperbaiki diri termasuk berguna kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara juga terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan dimaksud, haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink adalah milik dan disita dari Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memanfaatkan pengetahuan dan hubungan emosionalnya dengan keluarga Anak Korban untuk melancarkan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu baik bagi Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna pink; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Horlando, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)